

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: 008/HK.01.01/K.BB-06/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang dugaan pelanggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BDAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU :** Membentuk Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Nama-nama Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada unit dengan rincian sebagai berikut:
1. Menerima penyerahan barang dugaan pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilihan Umum;

2. Mencatat barang dugaan pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
3. Menyimpan barang dugaan pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
4. Mengamankan barang dugaan pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
5. Mengeluarkan barang dugaan pelanggaran;
6. Melakukan pemulihan aset;
7. Memusnahkan barang dugaan pelanggaran; dan
8. Mencantumkan segala penerimaan dan pengeluaran barang dugaan pelanggaran dalam berita acara.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Januari 2024


KETUA,
DANNY SUGARA

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Danny Sugara	Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Pembina
2.	Chandra Ardilla Putra	Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Penanggungjawab
3.	Dony Setiawan	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Kepala Unit
4.	Burhanudin Lutfi	Koordinator Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Staf Pengelola
5.	Dadang Surya Atmaja	Koordinator Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Staf Pengelola
6.	Syeila Rahmadani	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Staf Pengelola
7.	Ryan Apriandi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Staf Pengelola